

WARTA PENGAWASAN



KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**Menjaga Penerimaan Negara
dari Bagi Hasil Migas**

VOL. XXII/NOMOR 7/TAHUN 2015

ISSN : 0854-0519 - www.bpkp.go.id



Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 Menjaga Penerimaan Negara dari Bagi Hasil Migas
- 7 Pengawasan Pembangunan melalui Reviu DAK Tambahan Usulan Daerah
- 10 Tingkatkan Penerimaan di Bidang Telekomunikasi
- 12 Mengawal Akuntabilitas Dana Penganggungan Bencana

Nasional

- 16 Menkeu: Jangan Cuma Belanja Asal-Asalan
- 18 Kemendikbud: Integritas dalam Kata, Laku dan Moral

Warta Pusat

- 22 BPS Siap Beri Rekomendasi Dukung Kebijakan Pemerintah

- 24 Menteri Hanif: Opini atas Laporan Keuangan harus WTP
- 26 Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan harus WTP
- 28 terapkan Reviu Kapabilitas untuk Capai Tujuan
- 30 BUMD dan BLUD Harus Kuat

32 Konsultasi JFA

Opini

- 35 Stres Auditor Ditinjau dari Perspektif Psikologis

Resensi Buku

- 38 *Fraud* di Sektor Publik dan Integritas Nasional

Budaya Kerja

- 40 Berpikir Sederhana

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli:** Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Edy Karim, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko, Endang Listiowati

Optimal Tingkatkan Ruang Fiskal untuk Rakyat

William Edwards Deming, seorang insinyur, ahli statistik, profesor, penulis, pengajar, dan konsultan manajemen asal Amerika Serikat mengatakan bahwa tugas dari manajemen adalah mengoptimalkan seluruh sistem yang ada di dalam organisasi. Pemerintah Indonesia selaku sebuah organisasi tentunya juga harus mampu memastikan bahwa seluruh sistem yang ada di dalam pemerintahan telah bekerja dengan optimal. Salah satu kinerja dari pemerintah yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah tentang bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya, bagaimana sistem yang dibangun oleh pemerintah mampu meningkatkan penerimaan negara dan membelanjakan anggaran sesuai dengan sasaran.

Dalam Majalah Warta Pengawasan kali ini, kami ingin berbagi dengan pembaca tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKP terkait dengan optimalisasi penerimaan negara. Beberapa kontribusi dari BPKP terkait hal tersebut antara lain optimalisasi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas), telekomunikasi, dan

Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah. Upaya-upaya tersebut merupakan perwujudan peran BPKP dalam hal meningkatkan ruang fiskal dalam anggaran pemerintah yang nantinya digunakan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, pada edisi kali ini kami juga berbagi tentang wujud kontribusi BPKP dalam kaitannya dengan bencana asap yang dalam beberapa bulan terakhir melanda di sebagian besar Pulau Sumatra dan Kalimantan. Dalam hal ini, BPKP mencoba melakukan pengawalan pada badan/pemerintah daerah terkait untuk tetap menjaga akuntabilitas dalam menggunakan dana penanggulangan bencana.

Tak hanya itu, kami juga berbagi hal-hal lain melalui majalah ini. Akhir kata, tak bosan-bosannya kami tetap mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca sekalian, dengan satu tujuan, agar kami dapat lebih optimal dalam berbagi informasi dengan pembaca. Tetap semangat berkontribusi secara optimal untuk negeri.

Salam Redaksi



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi

Saya Ade Haryana, dari Pemerintah Kabupaten Kuningan. Terima kasih saya ucapkan atas pengiriman Majalah Warta Pengawasan. Majalah Warta ini senantiasa memberikan banyak referensi dan informasi terbaru mengenai akuntabilitas keuangan. Terkait dengan bergulirnya dana desa yang sedang marak saat ini, apakah BPKP mempunyai monitoring mengenai penyerapan dana desa tersebut? Dan bagaimana apabila hal tersebut dibuatkan kolom di Majalah Warta Pengawasan? Mengenai aplikasi SIMDA desa, dimana kami bisa melakukan konsultasi?

terima kasih

Ade Haryana
Pemkab Kuningan

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Masukan dari Bapak akan kami pertimbangkan dan kami upayakan proporsi informasi terkait pembangunan di daerah dapat disajikan secara memadai dalam setiap edisinya. Terkait SIMDA DESA bapak bisa langsung menghubungi Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Kantor Pusat BPKP.

Redaksi

Yth. Redaksi

Terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan, dalam menyajikan berita. Luar biasa sekali saya melihat semangat tim redaksi Warta Pengawasan, Tahun 2015 ini terbitan majalah Warta lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun menurut saya dari segi isi materi yang ditampilkan kurang begitu mendalam. banyak dari hasil liputan. Semoga saran saya ini memberikan perbaikan bagi warta pengawasan.

Renaldo, Tangerang Selatan

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan.

Redaksi

Yth. Redaksi

Terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan. Melalui surat ini kami sampaikan bahwa saya pernah membaca Majalah Warta Pengawasan di rumah saudara saya. Menurut saya majalah ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan banyak memuat artikel lainnya. Semoga Ke depan dapat terjalin kerjasama yang baik.

Namun Saya melihat Majalah Warta Pengawasan jarang sekali memuat artikel mengenai perpajakan, kalau boleh usul untuk artikel mengenai perpajakan bisa dimuat di majalah Warta Pengawasan. Jika saya menulis artikel mengenai perpajakan, artikel tersebut bisa dikirim kemana.

terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Sukma Febrianti
Dosen STIEP Pontianak

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Ibu terhadap Majalah Warta Pengawasan. Saran Ibu akan kami tampung dan kami usahakan agar dapat dimuat pada majalah Warta Pengawasan yang akan datang.

Mengenai kiriman artikel, ibu bisa mengirimkan artikel yang ibu tulis ke warta_pengawasan@bpkp.go.id

Redaksi



Ruang fiskal sangat diperlukan oleh negara untuk melakukan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang bersifat non-fisik.

Ruang fiskal dari sisi penganggaran laksana *working capital* atau modal kerja yang siap dipakai untuk berbagai keperluan. Peningkatan ruang fiskal harus selalu diupayakan dari waktu ke waktu agar nadi pertumbuhan ekonomi terjaga. Upaya peningkatan ruang fiskal bagi APBN ini memerlukan pengawasan terus menerus untuk menjamin bahwa rupiah yang masuk ke APBN tidak berkurang dari yang seharusnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah lama berperan dalam pengawasan peningkatan ruang fiskal ini baik itu terkait penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau penerimaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh audit yang dilakukan BPKP seperti audit kontrak bagi hasil minyak dan gas (migas) atas biaya operasi produksi minyak dan gas, audit atas Pengelolaan PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)

Telekomunikasi, Audit atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan dan Verifikasi DAK Reimbursement.

Beberapa contoh audit di atas adalah hanya sebagian dari apa yang telah dilakukan oleh BPKP untuk memastikan agar ruang fiskal pada APBN dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya ruang fiskal yang cukup, maka akan tersedia cukup dana bagi pemerintah melaksanakan program-programnya baik program strategis maupun program dukungannya. Dana transfer ke daerah pun seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat tersalur tanpa hambatan bahkan dapat bertambah apabila APBN kita punya ruang fiskal yang mencukupi.

Apa yang telah dilakukan BPKP dalam menjaga dan memberikan penjaminan/ *Quality Assurance* terhadap ruang fiskal kita dapat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Semoga masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dapat segera tercapai ■

(Harry Jumpono)



Program Pemerintah untuk memperluas ruang fiskal merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber dana pembangunan. Efektivitas program yang dijalankan ini akan tercapai apabila didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pada tingkat pelaksanaan maupun pada tingkat pengawasan. BPKP sebagai lembaga pemerintah tentunya ikut juga berperan dalam mengawal program pemerintah ini sehingga mencapai tujuan/sasarannya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP yang berperan mengawal program perluasan ruang fiskal, salah satunya adalah audit tujuan tertentu atas kontrak bagi hasil migas. Efektivitas audit tujuan tertentu atas kontrak bagi hasil migas ini dapat dilihat dari upaya BPKP untuk menjaga penerimaan Negara dari hasil migas sesuai dengan ketentuan/aturan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya audit kontrak bagi hasil migas merupakan jenis audit tujuan tertentu untuk menilai

bahwa perhitungan bagi hasil antara Pemerintah RI dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah dilakukan secara akurat/benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dan ketentuan lainnya termasuk perhitungan serta pembayaran Pajak Perseroan (PPs)/Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak atas Bunga Deviden dan Royalti (PBDR)/*Branch Profit Tax* (BPT). Ruang lingkup audit meliputi: Produksi, *First Tranche Petroleum* (FTP), *Lifting*, *Investment credit*, *Share (equity to be split)*, *Domestic Market Obligation*

(DMO)/DMO gross dan DMO fee, *Lifting price variance* (LPV), *Cost recovery*, Insentif berupa *interest recovery*, dan *Contractor's tax* (PPs/PPH dan PBDR/BPT) atas bagi hasil yang diterima KKKS.

Peran BPKP dalam mengawal program Pemerintah khususnya terkait perluasan ruang fiskal melalui audit tujuan tertentu atas kontrak bagi hasil migas dapat dilihat dari temuan hasil audit berupa kekurangan penyeteroran pajak, kekurangan penyeteroran *overlifting*, dan koreksi *cost recovery*.

Kekurangan penyeteroran pajak, khususnya PBDR (Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti) dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas secara umum timbul dari perbedaan besaran tarif PBDR yang digunakan. Hal ini tidak lepas dari adanya aturan mengenai *Tax Treaty* yang berlaku pada Negara dimana KKKS berasal, sehingga dengan adanya aturan penghindaran pajak

Sejauh ini temuan hasil audit tujuan tertentu atas bagi hasil migas ikut menjaga agar penerimaan Negara dari hasil pajak (PPh/PPs dan PBDR) migas tidak turun akibat dari kelalaian maupun kesalahan persepsi atas ketentuan yang mengaturnya.

berganda (*tax treaty*) maka KKKS yang bersangkutan mengenakan besaran tarif PBDR lebih kecil dari yang telah diatur dalam PSC. Dalam PSC tidak diatur secara eksplisit mengenai besaran tarif pajaknya namun demikian besaran *share* antara Pemerintah dengan KKKS telah memperhitungkan besaran tarif PPh/PPs pada saat PSC ditandatangani dan PBDR 20% untuk mempertahankan rumusan bagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS setelah pajak adalah 85% ; 15% untuk minyak mentah dan umumnya 70%:30% untuk gas bumi.

Pendekatan KKKS dalam penghitungan PBDR dengan memberlakukan perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) jelas menggunakan pendekatan ketentuan umum perpajakan, bukan pendekatan kontrak bagi hasil (PSC), sehingga bagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS tidak lagi sesuai dengan kontrak bagi hasil yang telah disepakati. BPKP dalam hal ini menganggap bahwa bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak tidak dapat diubah sepanjang tidak ada amandemen sehingga untuk menghindari turunnya penerimaan migas dari KKKS maka besaran tarif PBDR adalah 20%, meskipun ada ketentuan *tax treaty* terhadap hal tersebut. Sejauh ini temuan hasil audit tujuan tertentu atas bagi hasil

migas ikut menjaga agar penerimaan Negara dari hasil pajak (PPh/PPs dan PBDR/BPT) migas tidak turun akibat dari kelalaian maupun kesalahan persepsi atas ketentuan yang mengaturnya.

Overlifting merupakan kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), (Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap) dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu (Permenkeu Nomor 56/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee* dan *Over/Under Lifting* di Sektor Migas). Kekurangan penyeteroran *overlifting* pada umumnya terjadi karena KKKS tidak segera membayar tagihan *overlifting* dari SKK Migas. Pada kondisi tertentu KKKS memang sengaja menahan pembayaran

overlifting karena KKKS juga mempunyai tagihan yang belum dibayar oleh Pemerintah seperti DMO *Fee*, sehingga tagihan *overlifting* masih terbuka sampai pada akhirnya dilakukan penyelesaiannya melalui mekanisme *offseting* - perhitungan hutang/piutang antara Pemerintah dengan KKKS. Tidak banyak KKKS yang sengaja menahan pembayaran *overlifting* untuk diperhitungkan dengan pembayaran DMO *Fee*. Audit tujuan tertentu atas kontrak bagi hasil migas, tentunya dalam hal ini ikut menjaga/mengawasi penerimaan Negara dari kewajiban pembayaran *overlifting* yang dilakukan oleh KKKS.

Cost Recovery didefinisikan sebagai pengembalian atas biaya yang dikeluarkan (terlebih dahulu) oleh kontraktor kontrak kerjasama dalam melakukan kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi untuk





menghasilkan minyak dan gas. Dalam *Exhibit C PSC*, biaya operasi yang dapat dikembalikan (*recoverable costs*) tersebut terdiri dari biaya operasi tahun berjalan dan biaya operasi periode sebelumnya yang belum dikembalikan (*prior years unrecovered costs*). Atau dengan kata lain, *Cost recovery* merupakan pengembalian biaya operasi dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan (hulu) minyak dan gas bumi, yang diperhitungkan sebagai pengurang dari bagian migas yang akan dibagi antara Pemerintah dan KKKS (*Equity to be Split*).

Untuk menghindari atau mengurangi perbedaan persepsi terhadap *cost recovery*, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam pembebanan *cost recovery*. Namun dalam praktiknya masih saja ditemukan perbedaan persepsi dalam memandang ketentuan yang ada, sehingga dilakukan koreksi terhadap pembebanan *cost recovery*.

Meskipun ketentuan/kriteria telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memagari kesalahan pembebanan *cost recovery*, dalam hal tertentu

perlu diperhatikan asas praktik bisnis yang sehat, sehingga pemborosan atau adanya tambahan pembebanan biaya operasi yang timbul dari kesalahan pengambilan keputusan oleh KKKS tidak dapat dibebankan ke dalam *cost recovery*, dasar pertimbangannya adalah Negara tidak akan menanggung biaya (*cost recovery*) yang muncul namun tidak ada manfaat yang diterima. Melalui audit tujuan tertentu atas kontrak bagi hasil migas, BPKP ikut menjaga atau mengawasi adanya kelebihan pembebanan *cost recovery* akibat kelalaian atau kesalahan persepsi dari KKKS terhadap ketentuan yang ada.

Berbagai koreksi *cost recovery* yang dilakukan melalui audit tujuan tertentu atas kontrak bagi hasil migas dapat dikategorikan kedalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Koreksi *cost recovery* akibat tidak sesuai dengan PSC, Peraturan Perundang-Undangan/Ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK)/Pesetujuan BPMIGAS, Kepmenakertrans dan Ketentuan Lainnya.

- Jabatan tidak ada dalam RPTKA

- *Salary & Benefit expatriate* yang tidak sesuai ketentuan
- *Interest recovery*
- Kelebihan pembebanan biaya *overhead*
- Pembebanan TSA tidak ada/melebihi AFE, tanpa persetujuan BPMIGAS
- *Audit fee*
- Pembebanan biaya blok lain
- Konsultan pajak
- *Community development*
- *Legal cost*
- PPN dibebankan ke dalam *cost recovery*
- Pembebanan biaya dari Negara Lain
- Penyusutan tidak sesuai PSC
- Alokasi pembebanan biaya operasi ke *oil and gas*
- *Acquisition Cost*
- *Material loss*
- Biaya sebelum PSC ditan-datangani

b. Koreksi *cost recovery* akibat tidak sesuai dengan Kontrak Kerja

- Pembebanan biaya pekerjaan melebihi kontrak
- Pelaksanaan pekerjaan tidak di-cover dengan kontrak
- Penerapan *rate* tidak sesuai dengan kontrak
- Denda belum dipungut

c. Koreksi *cost recovery* akibat lainnya

- Pembebanan biaya tanpa supporting document/bukti yang cukup
- Selisih kurs

(Kasubditwas Bagi Hasi Migas)



Awal tahun 2015 ini, pemerintah menetapkan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK Tambahan UD) yang disetujui oleh DPR RI. DAK Tambahan UD adalah DAK Tambahan yang merupakan usulan Pemerintah Daerah kepada DPR RI dan disetujui oleh DPR RI. DAK Tambahan UD dialokasikan untuk mengakomodasi program kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk 248 daerah.

DAK Tambahan UD sejatinya merupakan perwujudan dari hak

budget Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Salah satu fungsi DPR adalah fungsi anggaran yaitu untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Lebih lanjut, salah satu hak anggota DPR adalah mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Sedangkan, kewajiban anggota antara lain menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara

moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya. Inilah titik tolak lahirnya DAK Tambahan UD.

Pembahasan Pemerintah Indonesia (c.q Kementerian Keuangan) dengan DPR telah menyepakati besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2015. Dalam APBN TA 2015 dianggarkan DAK Tambahan sebesar Rp23 triliun terdiri dari DAK

Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) sebesar Rp6,002 triliun dan DAK Tambahan UD sebesar Rp16,998 triliun.

Penentuan alokasi DAK Tambahan P3K2 didasarkan pada kriteria yang digunakan dalam alokasi DAK pada umumnya yaitu kriteria khusus dan kriteria teknis. Perhitungan besaran alokasinya dilakukan berdasarkan formula tertentu. Sedangkan DAK Tambahan UD dialokasikan berdasarkan usulan pemerintah daerah (pemda) yang disampaikan dan disetujui oleh DPR-RI. Usulan tersebut berupa program/kegiatan untuk peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Mengingat penetapan besaran alokasi DAK Tambahan UD yang tidak menggunakan formula seperti yang digunakan dalam penetapan alokasi DAK sebagaimana mestinya dan hanya berdasarkan usulan pemda

kepada DPR, maka Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-228/PK/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015, meminta BPKP untuk melakukan reviu atas usulan yang disampaikan pemda kepada DPR. Hasil reviu tersebut digunakan sebagai persyaratan dalam rangka penyaluran DAK Tambahan UD.

Reviu dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP yang pemerintah daerahnya mendapat alokasi DAK Tambahan UD seperti yang ditetapkan dalam Perpres 36 Tahun 2014. Dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 dinyatakan bahwa perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015

juncto 147/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Alokasi DAK Tambahan UD dalam PMK tersebut sebesar Rp16,998 triliun disediakan untuk 248 pemerintah daerah yang terbagi dalam bidang/sub bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, kesehatan, dan pasar. Penganggaran DAK Tambahan UD dalam APBD dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015. Kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan UD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD TA 2015.

Penyaluran DAK Tambahan UD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah secara triwulanan. Ketentuan penyaluran DAK Tambahan UD meliputi penyaluran Triwulan I paling lambat pada tanggal 30 September 2015 sebesar 30%. Penyaluran Triwulan II, paling lama 2 (dua) bulan setelah penyaluran triwulan I sebesar 25%. Penyaluran Triwulan III, paling lama 2 (dua) bulan setelah penyaluran triwulan II sebesar 25%. Terakhir, penyaluran Triwulan IV, paling lama 2 (dua) bulan setelah penyaluran triwulan III sebesar 20%.

Penyaluran DAK Tambahan UD triwulan I dilaksanakan setelah



Besarnya dana alokasi DAK Tambahan UD yang ditransfer ke pemda harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan pemda menyerap dana tersebut dan menghasilkan output sesuai dengan perencanaan. Jika tidak, maka dana DAK Tambahan UD yang disalurkan hanya menjadi idle fund yang menambah SilPA TA 2015. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Kepala Daerah penerima DAK Tambahan UD menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berupa Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015, surat hasil reviu dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah.

Dalam rangka reviu oleh BPKP, Kepala Daerah penerima DAK Tambahan UD menyampaikan permintaan reviu kepada BPKP Perwakilan disertai dengan copy atau salinan usulan DAK Tambahan dari daerah yang disampaikan dan/atau ditembuskan secara resmi oleh Kepala Daerah kepada DPR RI. Permintaan reviu diterima oleh BPKP paling lambat 30 Juni 2015.

Reviu oleh BPKP difokuskan pada empat hal, yaitu (1) keberadaan usulan dalam bentuk proposal, (2) waktu penyampaian usulan, (3) kesesuaian bidang/subbidang kegiatan DAK yang diusulkan, dan (4) besaran usulan alokasi DAK Tambahan UD. Hasil reviu BPKP disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BPKP melaksanakan reviu

dengan berpegang pada kriteria yang ditetapkan bersama dengan Kementerian Keuangan. Kriteria pertama, usulan/proposal ditandatangani dan disampaikan dan/atau ditembuskan oleh Kepala Daerah kepada DPR. Kriteria kedua usulan/proposal ditandatangani dan disampaikan dan/atau ditembuskan kepada DPR paling lambat tanggal 13 Februari 2015. Selanjutnya, kriteria ketiga yaitu usulan/proposal berisi informasi tentang jenis atau uraian kegiatan, volume kegiatan, dan anggaran biayanya. Kemudian, jumlah total nilai program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan Pemda tidak melebihi jumlah alokasi DAK Tambahan UD pada pemda untuk masing-masing bidang/subbidang menjadi kriteria keempat. Terakhir, kriteria kelima adalah program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kesesuaian terhadap kriteria menentukan eligibilitas proposal sehingga proposal tersebut dapat disetujui untuk mendapat alokasi.

Pelaksanaan reviu ini sebenarnya baru pada titik perencanaan. Titik kritis dan risiko terbesar muncul pada saat penggunaan DAK Tambahan

UD oleh pemda. Besarnya dana alokasi DAK Tambahan UD yang ditransfer ke pemda harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan pemda menyerap dana tersebut dan menghasilkan output sesuai dengan perencanaan. Jika tidak, maka dana DAK Tambahan UD yang disalurkan hanya menjadi idle fund yang menambah SilPA TA 2015. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk mengawal penggunaan DAK Tambahan UD TA 2015. BPKP diminta berperan aktif melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemda penerima DAK Tambahan UD TA 2015 agar dana tersebut dapat segera direalisasikan menjadi bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, kesehatan, dan pasar.

Berdasarkan data di lapangan, mekanisme penetapan dan pencairan anggaran berdasarkan proposal masih memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan mekanisme tersebut■

(Asri Murtini)



Tingkatkan Penerimaan di Bidang Telekomunikasi

Dalam Discussion Paper-nya yang dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2005 yang berjudul "Understanding Fiscal Space", Peter Heller memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang di dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumber daya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilitasi ekonomi negara.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ruang fiskal adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanja non diskresioner atau belanja terikat seperti belanja pegawai, belanja pembayaran bunga, belanja subsidi, dan pengeluaran

yang dialokasikan untuk daerah. Peter Heller dalam tulisannya tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan ruang fiskal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan dan melakukan prioritas kembali atas pengeluaran yang dilakukan.

Optimalisasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) pada bidang Telekomunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan ruang fiskal melalui peningkatan pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (PP Nomor 7 Tahun 2009), disebutkan bahwa jenis PNBP meliputi penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Selanjutnya dalam

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa PNPB dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi adalah berupa pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP-Tel) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Jumlah PNPB yang terutang ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar dengan besaran BHP-Tel adalah sebesar 0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Terkait PNPB tersebut, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU Nomor 20 Tahun 1997), dinyatakan bahwa terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNPB yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, atas permintaan instansi pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Pengertian Instansi yang berwenang ini dipertegas lagi dalam Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyatakan bahwa Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNPB. Dengan kedua peraturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan BPKP melakukan pemeriksaan BHP-Tel terhadap Wajib Bayar (Waba).

Kontribusi yang dilakukan oleh BPKP guna menghitung kembali apakah nilai BHP-Tel yang telah dilaporkan dan disetorkan oleh Waba ke kas Negara telah sesuai dengan perhitungan yang seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2007. Atas perhitungan kembali yang dilakukan oleh BPKP tersebut, pada tahun ini, dalam periode Januari sampai dengan Oktober, nilai koreksi atas perhitungan BHP-Tel dari 18 Waba mencapai angka Rp7,66 miliar, dan atas nilai koreksi tersebut telah disetorkan ke kas Negara sebesar Rp5,36 miliar (69,97%). Sedangkan secara kumulatif sejak tahun 2007 sampai dengan Oktober 2015, atas hasil pemeriksaan terhadap 77 Waba,

BPKP telah melakukan koreksi atas perhitungan BHP-Tel sebesar Rp381,04 miliar, dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp320,22 miliar (84,04%).

Dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor tersebut dan kelancaran penugasan kedepan, BPKP menyampaikan pentingnya peningkatan kepatuhan Waba untuk menyampaikan data/dokumen terkait BHP-Tel kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Instansi Pemerintah yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan untuk menagih, memungut, dan menyetor PNPB ke Kas Negara. Hal tersebut sangat berguna bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat menilai kewajaran BHP-Tel yang disetorkan oleh Waba melalui mekanisme Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Selain hal tersebut, BPKP juga menyampaikan perlunya meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak guna memperoleh dokumen untuk meyakini jumlah pendapatan kotor yang diterima oleh Waba■

(Betrika Oktaresa)





Mengawal Akuntabilitas Dana Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Salah satu bencana yang terjadi di Indonesia saat ini adalah adanya kabut asap yang melanda Riau, Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap dapat dikatakan sebagai

peristiwa yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir ini. Sulitnya menjangkau titik-titik api dan pengaruh musim kemarau yang panjang membuat bencana kabut asap belum segera dapat teratasi.

Adanya peristiwa kabut asap ini mengakibatkan berbagai macam rentetan persoalan seperti kerusakan ekosistem alam yang pastinya akan sulit dipulihkan dalam jangka waktu yang lama, gangguan kesehatan yang dialami penduduk, serta kerugian ekonomi seperti berhentinya rute penerbangan dan matinya aktivitas ekonomi. Mengingat besarnya kerugian yang dialami, banyak usaha yang telah dilakukan oleh para pihak, mulai dari usaha memadamkan titik

api secara manual sampai dengan melakukan *water bombing*, namun sampai dengan saat ini bencana asap belum usai.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukanlah instansi teknis yang terkait langsung dengan kegiatan penanggulangan bencana asap di Indonesia. Meskipun demikian, BPKP sebagai instansi pengawas intern pemerintah turut serta mengambil peran dalam melakukan pengawalan akuntabilitas penggunaan dana penanggulangan bencana. Pengawalan akuntabilitas penggunaan dana penanggulangan bencana dimaksudkan agar jangan sampai kerja baik yang dilaksanakan instansi teknis terkait penanganan bencana akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari nanti.

Dalam rangka pengawalan tersebut, Senin (26/10) Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan dari daerah yang terkena paparan kabut asap, serta perwakilan

instansi teknis penanggulangan bencana asap ini. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari cara bagaimana sebaiknya menggunakan anggaran penanggulangan bencana secara akuntabel.

Kondisi Penanganan Bencana Saat Ini

Berdasarkan penuturan dari perwakilan daerah pada pertemuan yang difasilitasi BPKP tersebut diketahui bahwa selain masalah teknis yang menyebabkan sulitnya penanggulangan asap seperti luasnya lahan yang terbakar, letak titik api yang sulit dijangkau, dan musim kemarau yang berkepanjangan, terdapat juga permasalahan mengenai tidak adanya alokasi dana yang cukup pada pemerintah daerah untuk menangani bencana ini.

Jika ditinjau lebih jauh, pada beberapa daerah masalah asap merupakan permasalahan yang dihadapi hampir setiap tahun. Penanggulangan asap di daerah

selama ini dilakukan oleh instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian. Adapun dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN dan APBD. Namun demikian, alokasi anggaran dari APBD dirasakan tidak terlalu besar. Di samping itu, penggunaan dana tanggap darurat pada tingkat daerah ini dalam pelaksanaannya memerlukan keputusan presiden, sedangkan pengajuan keputusan presiden ini dapat memakan waktu kurang lebih selama 15 hari. Pada saat jangka waktu pengurusan tersebut api sudah merambat ke wilayah yang lebih luas sehingga akhirnya menjadi lebih sulit dipadamkan. Dalam kondisi tersebut, maka sangat diperlukan adanya kepastian mekanisme penggunaan dana tanggap darurat. Terkait dengan sumber dana, daerah banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB, disamping juga mendapatkan dana



dari bantuan masyarakat dan masuk melalui pos APBD.

Pada saat menangani bencana alam ini, terkadang daerah harus mengesampingkan permasalahan administrasi. Pemimpin daerah lebih *concern* untuk segera melakukan tindakan evakuasi terlebih dahulu. Seperti pada pemerintah daerah Provinsi Kalteng, Gubernur memerintahkan untuk membuat posko-posko dan menyulap seluruh kantor SKPD di Kalteng menjadi rumah singgah. Seluruh SKPD

Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana Bencana yang Benar?

Penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi perhatian presiden. Titik berat keberhasilan penanggulangan bencana ini adalah optimalisasi koordinasi. Presiden memiliki perhatian terhadap alokasi anggaran, mengenai mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-

APBN yang berupa pagu BNPB dan dana cadangan penanggulangan bencana. Adapun untuk dana cadangan penanggulangan bencana dibedakan menjadi dua yaitu, dana yang bersifat mendesak dan harus tersedia dalam waktu singkat (*on call*), serta dana untuk *survival* pasca bencana. Dana *on call* tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab PNPB.

Mekanisme penggunaan dana *on call* dilakukan dengan cara daerah yang terkena bencana harus membuat pernyataan status darurat

Mekanisme penggunaan dana *on call* dilakukan dengan cara daerah yang terkena bencana harus membuat pernyataan status darurat yang dikeluarkan oleh Gubernur. Pernyataan tersebut merupakan payung hukum bagi BNPB dalam melakukan evakuasi tanggap bencana.

menyiapkan dana dan tenaga untuk melaksanakan evakuasi. Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin pemerintah daerah berusaha melakukan sesuai dengan peraturan perundangan, namun secara praktik hal yang lebih diutamakan adalah evakuasi keselamatan jiwa penduduknya. Kondisi ini terjadi mengingat penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi sudah meninggalkan daerah bencana menuju ke daerah yang memiliki kualitas udara yang lebih baik. Sedangkan penduduk yang masih tinggal di lokasi bencana adalah penduduk yang benar-benar membutuhkan bantuan, mereka tidak memiliki kemampuan melakukan evakuasi ke daerah lainnya.

undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur mengenai penanggungjawab penanggulangan bencana, baik APBN maupun APBD perlu adanya optimalisasi dari segi anggaran.

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang menangani bencana pada pemerintah pusat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pada pemerintah daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan untuk alokasi dana bencana dianggarkan dalam

yang dikeluarkan oleh Gubernur. Pernyataan tersebut merupakan payung hukum bagi BNPB dalam melakukan evakuasi tanggap bencana.

Sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diatur bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pada saat keadaan darurat bencana, proses pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap

darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. Pengadaan tersebut tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang. Namun pengadaan tersebut baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BNPB atau BPBD. Persetujuan tersebut dapat berupa persetujuan lisan yang diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Terkait dengan pertanggungjawaban, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Salah satu pengawasan tersebut mencakup pengawasan mengenai pengelolaan keuangan. Dalam hal pertanggungjawaban pengumpulan sumbangan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit. Sedangkan apabila terdapat tanda bukti transaksi yang tidak mungkin

didapatkan pada pengadaan barang/jasa saat tanggap darurat, maka diberikan perlakuan khusus. Ketika dilakukan audit ditemukan penyimpangan terhadap penggunaan hasil sumbangan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah Tanggap Bencana Jangka Panjang

Agar seluruh instansi pemerintahan memiliki pemahaman yang sama mengenai penanganan bencana ini, maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut. Koordinasi ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada pimpinan daerah agar lebih tanggap dalam menetapkan status bencana. Status bencana ini sangat penting untuk proses penggunaan dan pertanggungjawaban dana. Kecepatan pemimpin daerah dalam menetapkan status bencana ini sangat mempengaruhi kecepatan penanganan bencana. Untuk mengeluarkan status darurat ini pemimpin daerah

didukung dengan data dari BMKG.

2. Pemerintah daerah perlu menganggarkan dana tanggap darurat dalam porsi yang lebih memadai. Selain itu dilakukan penyusunan peraturan daerah mengenai penggunaan dana APBD untuk penanggulangan bencana.
3. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada oknum yang menyebabkan terjadinya bencana.
4. Perlu dilakukan pendekatan masyarakat agar penanganan bencana lebih efektif. Selain itu perlu adanya pendekatan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat turut serta menjaga lingkungan dan aktif berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
5. Perlu adanya kesamaan pemahaman dengan aparat penegak hukum mengenai penggunaan dana penanggulangan bencana.

Dengan adanya koordinasi ini diharapkan dana penanggulangan bencana tersebut dapat digunakan dengan cara yang akuntabel dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kedepannya dengan adanya alokasi anggaran yang cukup dari APBD maka penanganan bencana dapat lebih cepat dilaksanakan. Selain itu perlu adanya langkah pencegahan agar bencana tersebut tidak terulang kembali ■

(Tien/ Hani/ Adi)



Menkeu: Jangan Cuma Belanja Asal-Asalan



Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya sangat dipengaruhi oleh penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Arahan Presiden ini disampaikan pula pada bulan Agustus 2015 lalu bertempat di Istana Bogor, di depan seluruh Gubernur, Kapolda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Presiden menekankan kepada seluruh pihak di pemerintahan pusat dan daerah untuk mendorong penyerapan anggaran tersebut.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, termasuk merujuk adanya pola penyerapan anggaran dari tahun ke tahun yang belum berubah, apalagi hingga akhir oktober lalu penyerapan anggaran untuk seluruh belanja baru menyentuh 55,44%, membuat Tim

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) harus bekerja lebih keras.

Untuk mengatasi hal tersebut, TEPRA yang diketuai oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menggelar Rapat Koordinasi TEPRA (4/11) mengundang seluruh sekretaris jenderal (setjen) dan inspektur jenderal (irjen) dari seluruh K/L, disamping juga mengundang seluruh anggota TEPRA. Rakor di Kemenkeu tersebut selain menginformasikan pelaksanaan anggaran K/L, diharapkan juga dapat memfasilitasi hambatan-hambatan apa saja yang ada di K/L dalam

penyerapan anggaran sesuai salah satu tugas TEPRA.

Sebagai moderator dalam Rakor tersebut adalah dari Kantor Staf Presiden (KSP) Darmawan Prasodjo, dengan para panelis yaitu Kepala BPKP diwakili Deputi Polhukam dan PMK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Binsar Simanjuntak, Kementerian Keuangan diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwakili Sekretaris Jenderal Taufik Widjojono, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diwakili oleh Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan kembali *agar jangan* business as usual dalam penyerapan anggaran di akhir tahun. “Kualitas belanja harus naik, jangan hanya persentase belanja saja yang naik,” ujarnya. Bambang mengingatkan agar belanja juga jangan asal-asalan seperti memperbanyak rapat di hotel untuk sekedar menyerap anggaran.

Para setjen dan irjen K/L diminta meyakinkan pimpinannya

agar *tender* dapat dilaksanakan tanpa kekhawatiran. Hal ini karena kewenangan TEPRAs sudah diperluas dengan menggandeng Jampidsus untuk mengurangi masalah ataupun kriminalisasi terhadap proyek yang sedang dijalankan pemerintah. TEPRAs diminta merumuskan langkah agar K/L dapat melaksanakan tender di awal. “BPKP juga kita minta dampingi K/L sampai proyek dapat dijalankan,” tambah Bambang.

Potensi penyerapan anggaran Tahun 2015 lebih rendah, salah satunya karena terlambatnya penyelesaian nomenklatur K/L. Hingga 31 Oktober 2015, dari 12 K/L dengan pagu terbesar terdapat enam K/L yang persentase realisasi penyerapan anggaran masih di bawah rata-rata penyerapan anggaran nasional, yaitu Kementerian ESDM (28,63%), Kementerian Perhubungan (28,4%), Kementerian Ristek dan Dikti (40,93%), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (42,5%), Kementerian

PUPR (48,58%), dan Kementerian Pertanian (52,45%).

Belanja pegawai dan bantuan sosial hingga akhir oktober lalu masih mendominasi keseluruhan belanja pemerintahan. “Perhatian khusus untuk mendorong penyerapan, terutama belanja barang dan modal agar dapat menjadi stimulus memadai bagi perekonomian,” ungkap Mardiasmo. Alokasi belanja pemerintah padahal meningkat signifikan, efek dari penurunan anggaran subsidi.

Peran BPKP dalam TEPRAs dalam sinerginya dengan APIP untuk masalah keterlambatan pengadaan ini yang ditunggu adalah evaluasi pelaksanaan lelang/*probit audit*. “Sesuai amanat, BPKP akan mengawal dan mengevaluasi apa saja yang memperlambat pembangunan infrastruktur atau *debottlenecking*” ujar Binsar. Dalam paparannya tentang optimalisasi peran APIP dalam pelaksanaan anggaran, Binsar juga mengatakan bahwa BPKP akan melakukan

pemantauan disbursement plan atas realisasi kegiatan K/L selain melakukan penanganan masalah anggaran seperti lambatnya kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), keterlambatan Perda APBD.

Masing-masing panelis dalam acara tersebut menyajikan paparan sesuai kewenangannya dalam tim, berdasar Keppres Nomor 20 Tahun 2015 tentang TEPRAs. Taufik menyajikan tentang Pengalaman Pelaksanaan PBJ Pra DIPA Kementerian PUPR. Sementara, Sarah menjelaskan tentang Pemahaman Ekosistem Pengadaan untuk Percepatan Penyerapan Anggaran. Jampidsus lebih kepada Peringatan Dini dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). Dari Kemenkeu, Sonny menjelaskan tentang Efektivitas Pelaksanaan Anggaran■

(Dony Perdana/Edi Purwanto)





“Rencananya sudah panjang dan pada akhirnya pada pagi hari ini dapat kita laksanakan,” buka Anies Baswedan dalam sambutannya pada acara Penganjangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (6/10).

A cara yang diselenggarakan di Gedung Ki Hajar Dewantara Kantor Pusat Kemendikbud Jl. Raya Jendral Sudirman Jakarta ini mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia selaku pemrakarsa program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kita semua dan saya pribadi menyambut baik program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi,” ungkap Anies. Menurutnya, meski Kemendikbud bukan termasuk golongan Kementerian/Lembaga yang pertama kali menerapkannya, program ini tetap menjadi prioritas bagi mereka. Anies menyatakan bahwa program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi menjadi penting sebab sejalan dengan visi Kemendikbud yaitu “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan

dan Kebudayaan yang berkarakter berlandaskan Gotong Royong”. Dalam praktiknya nanti, Kemendikbud juga akan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan visi tersebut.

Selain visi, yang mendorong Kemendikbud untuk segera mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah kesadaran akan pentingnya Kemendikbud sebagai salah satu hulu pemberantasan praktek-praktek korupsi di Indonesia. Kebutuhan dalam memberikan kontribusi konkret kepada Indonesia juga

menjadi salah satu alasannya, yaitu mewujudkan SDM yang memiliki produktivitas kinerja tinggi, melayani publik dengan kualitas terbaik, dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Supaya semua yang berinteraksi dengan kita memiliki kesamaan persepsi yaitu, berinteraksi dengan Kemendikbud adalah berinteraksi dengan orang-orang yang bersih,” harap Anies.

Anies juga mengungkapkan bahwa beberapa saat sebelumnya, Kemendikbud telah melantik beberapa pejabat yang baru, yang juga turut hadir dalam acara ini. Atas hal ini, Kemendikbud memiliki awal yang baru dalam rangka



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Anies Baswedan

Reformasi birokrasi juga akan mewujudkan birokrasi yang lebih antisipatif dan proaktif dalam menyikapi dinamika globalisasi,

ini mengajak kepada seluruh insan Kemendikbud untuk turut serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Anies

...Gema reformasi birokrasi yang didengungkan dan dijalankan secara konsisten diharapkan akan membawa perubahan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas birokrasi dan efisiensi biaya. Reformasi birokrasi juga akan mewujudkan birokrasi yang lebih antisipatif dan proaktif dalam menyikapi dinamika globalisasi, serta bebas dari korupsi.

mewujudkan visi-misi mereka. “‘Baru’ bukan orangnya yang ‘baru’, namun ‘baru’ dalam arti mau melakukan perubahan untuk kebaikan,” harapnya. Perubahan yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang akan terus terjadi dalam setiap institusi, cepat, dan takkan bisa dihindari.

Gema reformasi birokrasi yang didengungkan dan dijalankan secara konsisten diharapkan akan membawa perubahan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas birokrasi dan efisiensi biaya.

serta bebas dari korupsi. Kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan momentum bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemendikbud berkomitmen dalam mewujudkan institusi yang berintegritas. “Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bukanlah penonton,” ungkap Anies menunjuk para peserta yang hadir saat itu. Acara yang diselenggarakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar seremonial saja.

Pria yang lahir di daerah Kuningan

mengatakan bahwa masyarakatlah yang nantinya akan menilai hasil dari komitmen para pegawai dan pejabat Kemendikbud ini. “Korupsi itu bukan terjadi karena banyaknya orang jahat, melainkan karena orang-orang baik memilih untuk diam,” ujar Anies. Oleh karena itu, Anies meminta kepada siapapun untuk tidak sungkan dan berani menegur atas segala praktik-praktik penyimpangan yang terjadi, terutama di lingkungan Kemendikbud. Sumpah jabatan untuk mejaga kerahasiaan memang diucapkan

Ujian atas integritas akan sering terjadi dan dialami oleh berbagai pihak, terutama bila dikaitkan dengan kebiasaan atau sesuatu yang telah dianggap sebagai perilaku normal.

namun bukan berarti menjadi alasan untuk mendiamkan berbagai praktik korupsi yang terjadi.

Salah satu fokus revolusi mental dalam kerangka reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi. Anies mendefinisikan ulang arti kata integritas tersebut. “Apakah seorang preman yang mengatakan secara jujur tentang pemalakannya dapat disebut berintegritas? Tidak,” ujar Anies. Menurut pria yang namanya masuk dalam daftar *Young Global Leaders World Economic Forum* 2009 ini, integritas lebih dari sekedar kejujuran dan seia sekatnya perkataan dengan perbuatan melainkan juga sejalanannya perbuatan tersebut dengan nilai-nilai moral dan

kepentingan publik.

Ujian atas integritas akan sering terjadi dan dialami oleh berbagai pihak, terutama bila dikaitkan dengan kebiasaan atau sesuatu yang telah dianggap sebagai perilaku normal. Anies mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat menilik kembali berbagai hal yang telah dilakukan selama ini dan dikaitkan dengan nilai-nilai integritas. Anies berharap bahwa acara ini juga merupakan momentum perubahan ke arah yang lebih baik. “Izinkan pihak-pihak eksternal melihat pekerjaan kita setelah acara ini dan menilai,” ujar Anies. Harapannya, berbagai stakeholder Kemendikbud kedepannya dapat menyatakan bahwa memang

pencanangan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kemendikbud memang memiliki dampak yang baik.

Anies mengungkapkan bahwa setelah acara ini tiga satuan kerja di bawah Kemendikbud akan melakukan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak dan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Hasil pembangunan WBK nantinya akan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB untuk dinilai. “Tiga ini yang sekarang komit, tetapi praktiknya kita kerjakan di seluruh Kementerian,” tutup Anies.





Penandatanganan piagam Zona integritas, disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

“Pemerintahan Indonesia telah memiliki suatu *built-in mechanism* dalam mencapai tujuannya, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP,” ungkap Binsar. Secara garis besar tujuan yang dimaksud adalah proses operasi yang efektif dan efisien, pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap tata peraturan.

Zona Integritas, APIP, dan Lingkungan Pengendalian

“Kami merasakan beban berat yang dipikul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan kualitas pendidikan yang baik di negeri ini,” ujar Deputy Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK BPKP Binsar H. Simanjuntak dalam sambutannya. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan pada akhirnya akan memberikan angin perubahan kepada Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Binsar mengatakan Presiden Joko Widodo dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan menyebutkan mengenai perhatian lebih pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang

berujung pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. “Sekarang berpulang kepada kita semua, bagaimana kita dapat melaksanakan semua amanat tersebut?” ujar Binsar. Masih dalam sambutannya, mantan Deputy Kepala BPKP Bidang Perekonomian BPKP ini menyatakan bahwa penancangan zona integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbud merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya.

“Pemerintahan Indonesia telah memiliki suatu *built-in mechanism* dalam mencapai tujuannya, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP,” ungkap Binsar. Secara garis besar tujuan yang dimaksud adalah proses operasi yang efektif dan efisien, pengelolaan

keuangan yang sesuai dengan standar, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap tata peraturan. Dalam SPIP, terdapat salah satu unsur yang memiliki peran sangat penting yaitu lingkungan pengendalian.

Binsar mengutarakan penancangan zona integritas menuju WBK di Kemendikbud adalah salah satu cara untuk memenuhi unsur lingkungan pengendalian. “Dengan adanya lingkungan pengendalian yang bersih akan sangat membantu kinerja pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Itjen, dan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” ujar Binsar. Terakhir, menutup pidatonya pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusdiklatwas BPKP ini juga menyampaikan harapannya agar penancangan zona integritas menuju WBK tidak hanya berhenti di lingkungan Kemendikbud namun dapat juga digulirkan ke pemerintahan di daerah, terutama sekolah-sekolah ■

wawone/idiya/HB)

BPS Siap Beri Rekomendasi Dukung Kebijakan Pemerintah



Kepala BPS Suryamin

Data dan informasi yang *valid* dan akuntabel sangat penting bagi seorang auditor untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan atau judgment auditor.

Berbagai data seperti sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi sangat menunjang kinerja auditor yang sangat membutuhkan data akuntabel dan terkini.

Belum lama berselang bertempat di Aula Gedung Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS) Lt 10 Jl. Dr. Sutomo Jakarta Pusat (22/9) dilaksanakan acara Seminar Nasional Hari Statistik 2015 bertema “Peningkatan Kinerja Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan”. Seminar dibuka oleh Kepala BPS Suryamin, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring, dan undangan.

Suryamin mengatakan, di tengah ekonomi sulit sektor pertanian Indonesia masih tumbuh positif, subsektor perikanan bahkan melampaui tingkat nasional, walaupun pada kuartal II-2015 terdapat perlambatan ekonomi, tumbuhnya mencapai 8% pada kuartal I-2015. Sektor pertanian masih penting. Sekitar 1/3 tenaga kerja di Indonesia diserap sektor pertanian,” ujar Suryamin. Pemerintah pada tahun ini, fokus membenahi irigasi untuk menopang

sektor pertanian di Indonesia. Tujuannya agar produksi pangan meningkat. “BPS akan menjadi rekomendasi utama sekaligus menjadi bahan pertimbangan lagi pemerintah untuk mengambil kebijakan,” ujar Suryamin.

Seminar ini juga dihadiri oleh narasumber antara lain Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Prof .Dr. Bustanul Arifin, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof Dr.M.Firdaus, SP, Msi, kepala Pusat studi Asia Pasifik, Prof Dr.Ir.Irham, Msc, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr.Arif Satria SP, Msi, *Policy Brief*: Pakar bidang Ekonomi Pertanian PSEKP Kementan, Prof Dr.Ir Pantjar Simatupang M.S dengan moderator Metro TV Suryoprato.



kika: Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB - M. Firdaus, kepala Pusat studi Asia Pasifik, Irlham, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB - Arif Satria, Pakar bidang Ekonomi Pertanian PSEKP Kementan- Pantjar Simatupang dengan moderator Metro TV Suryoprato.

Terdapat pula acara penyerahan berbagai penghargaan kepada orang atau institusi yang memberikan kontribusi dan perhatian yang besar terhadap pengembangan statistik di Indonesia. Badan Pusat Statistik Award kategori responden teladan diberikan kepada PT Astra Daihatsu Motor dan Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, dan kategori pengguna data teladan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Award diberikan kepada juara umum ISCO (*Indonesia Statistics Conference and Olympiad*) Noviana Anggraini dari SMA Negeri 1 Ngawi. *International Statistical Institute (ISI) Award* diberikan kepada Gede Agus Eka Sanjaya dari IPB, dan *Andi Hakim Nasution Award* diberikan kepada Prof. DR. Haryono Suyono. Setelah penyerahan penghargaan dilakukan *talkshow* bersama para penerima

penghargaan dengan moderator Prita Laura dari Metro TV.

Dalam *talkshow* tersebut, Gilbert perwakilan dari Astra Daihatsu Motor mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi setiap warganegara untuk bersumbangsiah kepada pemerintah, dalam hal ini pemberian

data kepada melalui BPS. Sepanjang data tersebut bisa dipublikasikan maka tidak ada salahnya diberikan. Data yang diberikan menurut Gilbert adalah data yang sederhana seperti data ekspor per bulan, penjualan per bulan, dan jumlah tenaga kerja.

Kemudian Erwina Lemuel manager Hotel Grand Sahid Jaya mengatakan data adalah bagian dari evaluasi, sehingga semua pihak harus berkontribusi. Ini merupakan transparansi dalam budaya perusahaan. Lili Aprilia Pregiawati dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan apa yang dipublikasi oleh BPS menjadi ukuran kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data dari BPS menjadi suatu evaluasi buat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan saat ini ■

(Harry Jumpono)



Talkshow yang dipandu reporter dari Metro TV - Prita Laura (Baju kuning) dengan para pemenang *Indonesia Statistics Conference and Olympiad* Pelajar dari SMA Negeri 1 Ngawi - Noviana Anggraini, Mahasiswa IPB - Gede Agus Eka Sanjaya, manager hotel Grand Sahid Jaya - Erwina Lemuel, Perwakilan dari Astra Daihatsu Motor - Gilbert dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan - Lili Aprilia Pregiawati

Menteri Hanif: Opini atas Laporan Keuangan harus WTP



Menteri Tenaga Kerja - M. Hanif Dhakiri (kiri) berdiskusi dengan Kepala BPKP - Ardian Adiperdana

Selain berfokus pada peningkatan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional, Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dipimpin oleh Menteriya M. Hanif Dhakiri juga menaruh perhatian yang besar terhadap peningkatan akuntabilitas dari kinerja yang dilakukannya tersebut.

Hanif mengkritisi kualitas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang belum mendapat opini atas laporan keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan

perundangan. “rekomendasi dari BPK RI wajib ditindaklanjuti oleh seluruh unit di Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut” ujar Hanif dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian dengan tema “Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kita Tingkatkan

Kualitas Laporan Keuangan dan Penguatan SPIP Kementerian Ketenagakerjaan RI” dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Gatot Subroto.

Menteri Tenaga Kerja juga menekankan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, telah diterbitkan Instruksi Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan keuangan tahun 2014 sesuai batas waktu yang telah ditentukan, melakukan perbaikan atas revid/ evaluasi laporan keuangan semester 1 tahun 2015, dan laporan keuangan

.....sesuai dengan Arahan Presiden Joko Widodo, APIP diharuskan meningkatkan kapabilitasnya. Dalam meningkatkan kapabilitas APIP tersebut berfokus pada enam elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, tata hubungan dan budaya kerja, dan struktur tata kelola.

tahun 2015 dengan baik dan benar. Ditambahkan, penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab segenap jajaran di Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan tegas Hanif menyatakan harapan besarnya bahwa Laporan Keuangan Menteriannya tahun ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Untuk mencapai harapan tersebut, Hanif kembali menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya acara rapat koordinasi tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta para pengelola program dan kegiatan untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada dan sekaligus melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara menuju kualitas laporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan.

Dalam pemaparannya sebagai narasumber pada acara tersebut, Kepala BPKP yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Hasiloan, menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, opini atas laporan keuangan mencerminkan kualitas laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar, bagaimana akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Ardan juga menjelaskan empat strategi peningkatan kualitas laporan keuangan dan penguatan SPIP yaitu percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK dengan program tindak lanjut terjadwal dan terkoordinasi termasuk, peningkatan kualitas SPIP pada proses bisnis pelaporan keuangan melalui penerapan SPIP

yang *embedded* diikuti peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas SPIP pada proses bisnis program/kegiatan melalui penyempurnaan kebijakan/SOP dan peningkatan kompetensi SDM serta koordinasi dan sinergi di internal dan eksternal, strategi terakhir adalah peningkatan kapabilitas APIP.

Terkait peningkatan kapabilitas APIP, Ardan menyampaikan bahwa sesuai dengan Arahan Presiden Joko Widodo, APIP diharuskan meningkatkan kapabilitasnya. Dalam meningkatkan kapabilitas APIP tersebut berfokus pada enam elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, tata hubungan dan budaya kerja, dan struktur tata kelola. Kepala BPKP lebih lanjut menjelaskan bahwa melalui peningkatan APIP tersebut, APIP khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam melakukan review laporan keuangan, pengawalan proses penyusunan laporan keuangan, pengawalan kinerja program/kegiatan, pengawalan proses PBJ, dan proses perencanaan penganggaran. ■

(Betrika Oktaresa)





Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Melalui SPIP

Pengelolaan Anggaran di Kabupaten/Kota menjadi sesuatu hal penting untuk dimengerti oleh Bupati dan Walikota, serta pejabat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran daerah. Pengelolaan Anggaran berpengaruh langsung pada opini atas laporan keuangan dari hasil audit yang dikeluarkan oleh BPK.

Berbagai hambatan dan permasalahan banyak ditemui di lapangan, tentunya memerlukan solusi yang dapat memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Untuk itulah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hadir memberikan solusi bagi hambatan dan permasalahan yang ada.

Guna menambah pemahaman para Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Ketua

DPRD/DPRK, dan Wakil DPRD/DPRK akan pengelolaan anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengadakan Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan Ke-2 Tahun 2015. Orientasi diadakan pada 18 Oktober sampai dengan 7 November 2015 di Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jl. Taman Makam Pahlawan no.8, Kalibata, Jakarta

Selatan. Pada sela-sela orientasi, Kepala BPKP Ardan Adiperdana diminta kesediaannya untuk menjadi narasumber yang membahas seputar permasalahan dan solusi pengelolaan anggaran di kabupaten dan kota.

Ardan mengatakan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menguatkan SPIP diperlukan strategi. Strategi peningkatan kualitas laporan keuangan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah dengan cara: pertama, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK; kedua, meningkatkan kualitas SPIP pada proses bisnis pelaporan keuangan; ketiga, meningkatkan kualitas SPIP pada proses bisnis

Peningkatan kualitas SPIP pada proses bisnis program/kegiatan dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan atau Standard Operating Procedures (SOP), peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM dalam substansi program/kegiatan, peningkatan kompetensi SDM pada proses pengadaan barang dan jasa, koordinasi dan sinergi internal dan eksternal.

program/kegiatan; keempat, meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK dilakukan dengan cara membuat program tindak lanjut terjadwal dan terkoordinasi, berkonsultasi ke BPK, mengadakan bimtek BPKP. Peningkatan kualitas SPIP pada proses bisnis pelaporan keuangan diwujudkan dengan mengembangkan cara penerapan SPIP yang *embedded* untuk proses bisnis laporan keuangan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM keuangan, mengawal proses penerapan SPIP,

dan menerapkan sistem *reward and punishment*.

Peningkatan kualitas SPIP pada proses bisnis program/kegiatan dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan atau *Standard Operating Procedures* (SOP), peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM dalam substansi program/kegiatan, peningkatan kompetensi SDM pada proses pengadaan barang dan jasa, koordinasi dan sinergi internal dan eksternal. Peningkatan kapabilitas APIP dilakukan dengan meningkatkan *level Internal Audit Capability Model* (IACM) APIP. Elemen-elemen IACM yang

ditingkatkan diantaranya adalah peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, tata hubungan dan budaya kerja, serta struktur tata kelola.

Diharapkan dengan menerapkan keempat strategi di atas, kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik ■

(Harry Jumpono)





Terapkan Reviu Kapabilitas untuk Capai Tujuan

André Paul Guillaume Gide, seorang novelis dari Prancis yang pernah dianugerahi Nobel atas karya-karya literturnya, menyatakan bahwa suatu langkah yang lurus tidak akan mengarahkan ke arah lain selain ke arah tujuan. Pernyataan novelis tersebut menyiratkan bahwa untuk mencapai tujuan, yang harus dilakukan adalah tetap berada di jalur yang benar dan di sepanjang perjalanan tersebut tentu akan ditemui tantangan dan hambatan.

Didasarkan atas hal tersebut, melalui model yang dikembangkan oleh *Australian Public Service Commission* (APSC), dikenal suatu pendekatan bernama Reviu Kapabilitas (*Capability Review*). Reviu Kapabilitas adalah reviu yang dilakukan terhadap suatu instansi secara keseluruhan dengan berwawasan ke depan (*forward looking*) untuk

menilai kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan di masa yang akan datang.

Model di atas saat ini telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini dilaksanakan oleh BPKP bekerja sama dengan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Pariwisata akan dijadikan

pilot project untuk penerapan *Capability Review* tersebut, yang sebelumnya juga telah diterapkan pada kota Bekasi.” Jelas Kepala BPKP Ardan Adiperdana pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara Pemprov Bali dengan BPKP terkait *Piloting Capability Review* dilakukan oleh Gubernur Bali dan Kepala BPKP yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Bali (16/10).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Pastika menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Pemerintah Provinsi Bali untuk program reviu kapabilitas ini. Pastika menilai reviu kapabilitas mutlak harus ada dan harus diikuti oleh organisasi modern, walaupun sistem tersebut belum banyak dikenal di Indonesia. “Saya berharap semoga

Reviu kapabilitas merupakan model yang berfokus pada penilaian terhadap tiga pilar yaitu kepemimpinan (*leadership*), strategi (*strategy*), dan penyampaian (*delivery*). Kapabilitas diartikan sebagai kombinasi antara keahlian sumber daya manusia dan kapasitas sistem dan proses organisasi.

Provinsi Bali benar-benar menjadi *pilot project* terutama dalam hal reformasi birokrasi, karena reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah merupakan salah satu program prioritas,” ujar Pastika.

Reviu kapabilitas merupakan model yang berfokus pada penilaian terhadap tiga pilar yaitu kepemimpinan (*leadership*), strategi (*strategy*), dan penyampaian (*delivery*). Kapabilitas diartikan sebagai kombinasi antara keahlian sumber daya manusia dan kapasitas sistem dan proses organisasi.

Pilar kepemimpinan memusatkan perhatian pada fitur yang memperlihatkan strategi kepemimpinan (*leadership*) yang kuat dan memastikan sumber daya manusia yang cekatan, memiliki kemampuan, dan bermotivasi tinggi. Pilar Strategi memusatkan perhatian pada fitur-fitur yang memungkinkan instansi untuk mengembangkan kebijakan visioner dan berkualitas tinggi. Sedangkan pilar penyampaian memusatkan perhatian pada fitur-fitur yang memungkinkan instansi untuk menyampaikan layanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan reviu kapabilitas ini metodologi yang digunakan antara lain panduan pertanyaan, pengumpulan bukti, *self assessment*, analisis dokumen, *workshop*, *interview*, penilaian

hasil reviu kapabilitas, pengelolaan *database*, perumusan *finding*, dan pelaporan.

Tahapan yang dilakukan dalam proses reviu tersebut dibagi dalam tiga bagian tahapan, yaitu tahapan persiapan dengan pemberian sosialisasi, penilaian mandiri oleh instansi, dan reviu atas dokumen. Tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan reviu, yaitu pelaksanaan *workshop*, *interview*, tabulasi data, dan analisis data informasi. Kemudian, pada tahapan pelaporan, dirumuskan permasalahan utama, rekomendasi, dan lampiran pendukungnya. Tahapan terakhir namun tidak kalah penting adalah perumusan rencana tindak (*action plan*) untuk menentukan identifikasi alternatif rencana tindak untuk mengatasi permasalahan utama dan melakukan *monitoring*.

Usai penandatanganan MoU

terkait *Piloting Capability Review* di atas, acara dilanjutkan dengan acara penyampaian gambaran umum reviu kapabilitas yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali diruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali. Wakil Gubernur Ketut Sudikerta yang kala itu membuka sosialisasi mengatakan bahwa reviu kapabilitas tersebut adalah mewujudkan satu kinerja yang akuntabel dalam membangun birokrasi yang handal dalam mewujudkan sumber daya yang handal menyongsong era globalisasi. Ketut berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut dapat memperbaiki sistem yang telah dibangun sehingga mampu memberikan asas manfaat kepada jajaran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat■

(Nurjanah/ Hanifah)



BUMD dan BLUD Harus Kuat



Pj Walikota Surakarta Budi Suharto,

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto

Tata kelola atau yang lebih dikenal dengan istilah governance, lahir berdasarkan pengalaman negara Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi tata kelola perusahaannya sebagai akibat dari market crash pada tahun 1929. Saat itu, pada minggu terakhir bulan Oktober, terjadi penurunan drastis pada pasar saham, menggoyah banyak perusahaan, bank, dan investor hingga konsekuensinya berimbas pada perekonomian.

Secara umum kebutuhan *good corporate governance* (GCG) timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agent*-nya. Biasanya konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak-pihak tersebut. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah merupakan subyek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berke-

pentingan (*stakeholders*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG.

Di Indonesia, penerapan GCG juga dilandasi atas krisis ekonomi politik yang terjadi sejak tahun 1997. Melalui payung hukum peraturan pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk menerapkan praktik GCG di organisasinya secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya. Tujuannya adalah

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Hasil penerapan GCG pada BUMN tersebut salah satunya terlihat pada tahun 2014, sebanyak 119 BUMN dari total 141 BUMN telah menghasilkan laba 152 Triliun Rupiah dan sampai dengan Oktober 2015 telah menyetorkan dividen kepada Pemerintah Indonesia sebesar 35,08 Triliun Rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto pada acara *Workshop Peningkatan Kapasitas BUMD/BLUD* dilaksanakan di Gedung Graha Solo Raya, Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Jl. Slamet Riyadi No. 1, Surakarta, Jawa Tengah. Acara yang dibuka secara langsung oleh Pj Walikota Surakarta Budi Suharto, mengambil tema “Meningkatkan Kinerja BUMD/BLUD Melalui Peningkatan Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian” dihadiri oleh 153 peserta yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Kepala SPI dan Auditor dari 71 BUMD/BLUD di Pulau Jawa (DKI Jakarta,



kika: Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Konstruksi dan Perdagangan pada Deputi Akuntan Negara - Bambang Utoyo, Kasubditwas Jasa Konstruksi pada Deputi Akuntan Negara - Mujono dan Auditor Madya pada Deputi Akuntan Negara - Husin Gasim

Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur).

Gatot Darmasto dalam penyampaian *keynote speech*-nya, menekankan bahwa dengan dilaksanakan acara tersebut dapat menjadi langkah awal dari perbaikan BUMD dan BLUD ke depannya. Pengelolaan BUMD dan BLUD harus memenuhi prinsip GCG seperti yang telah diterapkan terlebih dulu oleh BUMN.

“BUMD dan BLUD harus kuat dan memiliki *competitive advantage* untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, terlebih kita akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN” jelas Gatot.

Selain itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara tersebut juga mengharapkan agar nantinya, BUMD dan BLUD mampu memberikan kontribusi terhadap APBD, bukan seperti saat ini dimana masih banyak BUMD dan BLUD yang malah membebani APBD.

Sebelumnya, dalam sambutannya Pj Walikota Surakarta menyampaikan pentingnya penguatan peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi

masyarakat. “Kinerja akan dikembalikan pada kapasitas administrasi, jika kita mampu mengelolanya, BUMD dan BLUD dapat menjadi motor ekonomi di daerah.” ujar Budi.

Acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan memberikan pembekalan dan *sharing* pengetahuan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Kepala SPI dan Auditor BUMD/BLUD tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Pengelolaan/Manajemen risiko, Sistem Pengendalian Intern, dan *Forensic audit*, sehingga dapat menjalankan peran masing-masing

dengan lebih efektif agar tujuan BUMD/BLUD dapat tercapai.

Materi yang diberikan dalam *workshop* yang berlangsung selama dua hari tersebut antara lain tentang memperkuat peran Satuan Pengawasan Intern dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern dengan narasumber Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Konstruksi dan Perdagangan Bambang Utoyo dan Auditor Husin Gasim. Selanjutnya, dipaparkan materi terkait membangun dan mengevaluasi *Good Corporate Governance* di BUMD/BLUD oleh Auditor Anne Florence, Sri Gratikana, dan Agus Ranu. Sedangkan di hari kedua, dijelaskan tentang pengelolaan dan mitigasi risiko yang disampaikan oleh Famatina, Slamet Susanto, Christina Ningsih, dan Trisacti Wahyuni. Materi terakhir bertema mencegah terjadinya kecurangan (*Fraud*) dalam Proses Pengadaan barang dan jasa dijelaskan oleh narasumber dari Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)■

(Betrika Oktaresa)



Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto menyematkan tanda pengenalan kepada peserta workshop Peningkatan Kapasitas BUMN/BLUD, 28 - 29 Oktober, Solo secara simbolis



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Sri Penny Ratnasari**



**Plt. Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Saya Agus Ariyadi dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan.

Saya ingin menginformasikan bahwa di tempat kami auditor pertama hanya 5 orang, auditor muda 1 orang dan auditor madya 4 orang. Sedangkan P2UPD muda 10 orang dan P2UPD Madya 4 orang. Untuk pemeriksaan desa/ alokasi dana desa (ADD) obrik yang diperiksa 5 desa untuk 1 kali surat tugas. Surat tugas di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk setiap tim terdiri dari 1 orang Supervisi/Irban, 1 orang Dalnis/Auditor Madya, 1 orang Ketua tim/P2UPD Madya, 3 orang anggota tim / P2UPD Muda dan 1 orang anggota tim /Auditor Pertama. Penugasan selama 8 hari kerja. Namun dalam tim ini, saya sebagai auditor, sangat terbebani dengan jumlah hari dan jumlah auditor hanya 1 orang.

Kami sudah sering menyampaikan ke Inspektur bahwa obrik yang diperiksa terlalu banyak namun tidak pernah ditanggapi, mohon pencerahan. Terima Kasih

**Hormat saya
Agus Ariyadi**

**Badan Pengawas Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan**

Jawaban:

Yth Saudara Agus Ariyadi

Pimpinan organisasi selaku manajemen pengawasan dalam memberikan penugasan didasarkan pada prioritas dan risiko organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki auditornya. Pemberian penugasan, dan penentuan jangka waktu penugasan

seharusnya dengan mempertimbangkan sasaran, ruang lingkup penugasan, tingkat kesulitan yang dihadapi oleh para auditor untuk mencapai tujuan auditnya.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth. Kepala Pusbin JFA

Nama saya Muhammad Yusran Asmar,ST.,M.Si , di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Di kantor kami,muncul kebijakan inspektur untuk menugaskan fungsional umum dan pejabat struktural untuk melakukan audit/pengawasan, terkadang pejabat struktural menjadi ketua tim dan membawahi auditor. Apakah kebijakan tersebut dibolehkan dan tidak melanggar ketentuan pengawasan,kalau melanggar apakah sanksinya?
2. Di instansi kami terdapat satu tim khusus untuk memeriksa fisik/konstruksi dengan personil 2 orang. yang jadi permasalahan terkadang satu objek pemeriksaan terdapat 2 tim karena tim khusus tersebut ingin mengaudit kegiatan konstruksi dengan melakukan pengukuran layaknya tim PHO. sedangkan tim lain hanya memeriksa belanja pegawai dan barang jasa serta aset. Apakah metode tim khusus tersebut dibolehkan dalam audit, apa ada aturan yang sesuai atau aturan yang melanggar pembentukan tim tersebut?

**hormat saya
Muhammad Yusran Asmar,ST.,M.Si ,
Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Selatan**

Jawaban

Yth Saudara Muhammad Yusran Asmar, ST., M. Si,
di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan pasal 59 PP 60 tahun 2008 dinyatakan bahwa personil yang melakukan tugas melaksanakan pengawasan intern adalah pegawai yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern yang memiliki kompetensi tersertifikasi auditor.

Seharusnya sesuai dengan peraturan di atas, personil yang ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan intern haruslah yang mempunyai sertifikasi auditor. Pejabat Struktural dapat diperankan sebagai koordinator atau wakil penanggung jawab sedangkan PFU yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan intern adalah dalam rangka magang sebelum yang bersangkutan mempunyai sertifikasi sebagai auditor.

Perubahan lingkungan pengawasan memperluas tanggung jawab Inspektorat sebagai Pengawas Intern di lingkungan Pemda, sehingga Inspektorat tidak hanya melakukan tugas-tugas penjaminan saja berupa audit rutin saja tetapi juga menyentuh tugas tugas audit tematik (atau tujuan tertentu) seperti yang dilakukan pada unit kerja bapak (audit teknis bangunan), namun demikian pelaksanaannya sebaiknya disatukan dalam satu tim untuk memperoleh simpulan yang terintegrasi dan komprehensif baik aspek teknis maupun administrasinya.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Perkenalkan nama saya Andi Irwan dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Donggala, Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.

1. Rekrutmen Tenaga Auditor khususnya di daerah tidak berorientasi pada kompetensi dan kapasitas individu, cenderung subjektif. Alhasil, auditnya jauh lebih pintar dari auditornya. Sebagai pembina

APIP, apa langkah kongkrit yang diambil oleh BPKP untuk mengatasi masalah ini?

2. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas bagi tenaga APIP di daerah, seharusnya diklat penjenjangan (juga) harus melalui tahap *E-LEARNING*, dengan limit nilai kelulusan Minimal 90, sehingga perolehan jabatan tidak semudah itu didapatkan.
3. Dalam hal penugasan, seharusnya ada Peraturan Bersama PEMDA, BPKP dan BAKN yang memberikan ruang kepada BPKP selaku pembina APIP, untuk memberi sanksi terhadap APIP yang melakukan penugasan tidak sesuai jabatan dan/atau monopoli penugasan.
4. Monopoli penugasan dan/atau penugasan yang tidak sesuai jabatan berdampak pada kinerja yang tidak produktif dan tidak sehat, sehingga lebih cenderung pada pengKERDILan potensi individu tertentu, hal ini adalah persoalan, sehingga wajib bagi BPKP untuk memikirkan solusinya. Kami mengerti bahwa kendala yang sebenarnya adalah otonomi daerah, sehingga BPKP sebagai lembaga vertikal tidak dengan leluasa bisa mengintervensi Rumah Tangga suatu daerah.
5. Instansi saya adalah ITKAB KAB. SIGI, namun kolom Instansi pada halaman ini (mungkin) belum di *update*, karena Kabupaten Sigi (pemekaran dari kab. donggala sejak 2009) belum di input dalam sistem, sehingga saya (terpaksa) mengisi kab. donggala.

**Andi Irwan
dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Donggala,
Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah**

Jawaban

Yth. Andi Irwan
di Badan Pengawas Daerah Kabupaten Donggala,
Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Mutasi seorang pegawai dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya adalah merupakan Pejabat Pembina

Kepegawaian. (Kepala Daerah). Oleh sebab itu, Inspektorat apabila menghendaki pegawai/ auditor yang kompeten dibidang pengawasan harus menentukan terlebih dahulu syarat syarat kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh Inspektorat untuk melaksanakan tugas pengawasan intern. Dokumen ini harus disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian (Kepala Daerah) melalui BKD Dengan demikian ketika akan dilakukan pengisian formasi auditor akan diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

2. Sekarang diklat *e learning* memang yang ada baru untuk diklat pembentukan ahli, namun ke depan akan diselenggarakan untuk sertifikasi penjenjangan juga.
3. Dengan kelulusan minimal 70 (tujuh puluh) secara umum telah memiliki kemampuan dasar jabatan , hanya saja untuk penugasan dilapangan perlu ditambah dengan diklat teknis substansi/pelatihan – pelatihan lain terkait.
4. Sebagai Instansi Pembina, BPKP telah mengupayakan pola pembinaan auditor yang mengintegrasikan aspek kompetensi, kinerja dan karir. Namun keberhasilan pembinaan auditor tersebut, harus didukung dengan kebijakan teknis pembinaan SDM di APIP Daerah oleh Pimpinan Daerah selaku PPK nya masing - masing.
5. Baik nanti akan menjadi perhatian pengelola Website ini.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Nama saya Dhea dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Agam, Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat.

1. Saya ingin bertanya bu, di kantor saya ada golongan IV /a dari fungsional Apoteker yang

ingin pindah menjadi fungsional Auditor, apakah dengan jalur inpasing atau pembentukan auditor ? dan bagaimana cara penghitungan penilaian angka kreditnya untuk menjadi fungsional Auditor dikarenakan sudah menjadi golongan IV/a

2. Apakah bisa bu dengan ijazah SMA, ingin menjadi fungsional auditor dikarenakan sudah 13 tahun di inspektorat di bagian evaluasi dan laporan, mohon bantuannya bu, apa syaratnya bu. Terimakasih,

**hormat saya
Dhea**

**Badan Pengawas Daerah Kabupaten Agam,
Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat.**

Jawaban

Yth Saudari Dhea

di Badan Pengawas Daerah Kabupaten Agam, Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat.

1. Pengangkatan dalam jabatan Auditor melalui *inpasing* tidak dapat dilakukan setiap saat tetapi harus memperoleh ijin prinsip dari BKN dan MenPAN dan RB. Pengangkatan dalam JFA bisa dilakukan melalui pengangkatan perpindahan. Dengan pengangkatan melalui perpindahan maka angka kredit diberikan dengan menghitung angka kredit selama yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Pendidikan, pengembangan profesi dan penunjang.
2. Untuk dapat diangkat dalam JFA, pendidikan minimal adalah D III/Sarjana Muda. Dengan demikian pegawai yang berijazah SMA walaupun telah lama ditempatkan diinspektorat tidak dapat diusulkan untuk diangkat sebagai auditor.

**Salam Kompak,
Kapusbin JFA**

Stres Auditor Ditinjau dari Perspektif Psikologis

Psikologi dan audit, merupakan sebuah ilmu yang tentunya dapat berkaitan satu sama lainnya. Bila dilihat dari perspektif ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia, maka akan terlihat sebuah hubungan yang jelas antara ilmu psikologi dengan auditor/orang yang berprofesi dengan pekerjaan audit. Banyak hal yang dapat diangkat dari keterkaitan kedua hal tersebut, namun kali ini hal yang menjadi garis bawah dari opini penulis, diangkat dari berbagai studi literatur, empiris, yaitu melalui penjelasan sebagai berikut:

- Manusia yang bekerja tidak akan terlepas dari kondisi stres.
- Beberapa penelitian dan pembahasan tentang stres dan auditor
- Beberapa artikel yang membahas tentang independensi dan objektivitas auditor internal dari perspektif psikologi.

- Manajemen stres organisasi dan individual

Auditor dan Stres

Stres adalah suatu proses dalam menilai dan merespon suatu ancaman atau tantangan. Sementara *stressor* merupakan hal-hal kecil, yang dapat membuat frustrasi saat kita menghadapi kehidupan sehari-hari, dimana dinilai sebagai pengalaman yang dapat membuat stres. Ada beberapa hal yang dapat digolongkan sebagai *stressor* potensial yaitu: memulai pekerjaan baru, pergantian atasan, mengalami ban kempis, tertinggal pesawat, membuat kesalahan di tempat kerja, mengadakan pertemuan evaluasi kinerja dengan atasan. Dikatakan sebagai stres potensial karena hal ini bisa jadi tidak berlaku pada semua orang.

Suatu kondisi dinilai sebagai *stressor* atau tidak, tergantung masing-masing orang menilai dan

menanggapi stres tersebut (Lazarus, 1998). Suatu tindakan, situasi, atau peristiwa dapat menghasilkan stres bila dipersepsikan oleh individu sebagai sumber ancaman, tantangan, atau bahaya. Jika tidak terdapat konsekuensi yang dipersepsikan tersebut, baik/buruk, tidak terdapat potensi untuk menjadi stres.

Kita cukup yakin “beberapa”, namun tidak cukup berani mengatakan banyak auditor yang merasa tertekan, stres, frustrasi, ataupun *burn out*. Namun, kenyataan dengan keyakinan ini, berbanding lurus dengan beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara profesi auditor dan stres.

Mengapa pekerjaan auditor cukup rentan dengan tekanan?

Profesi auditor dikatakan memiliki hubungan erat dengan kondisi stres dan tekanan (Murtiarsri, 2006). Beberapa penelitian (Murtiarsri, 2006; Nor, 2011; dan Utami, 2011)

orang yang mengalami gangguan pada independensi dan objektivitasnya, dapat mengalami konflik peran dalam bekerja. Hal ini disebabkan adanya irisan wewenang, tugas, bahkan *stakeholder* yang saling mempengaruhinya dalam bekerja. Belum lagi pengaruh atasan dalam fungsi eksekutif, kelompok dan fungsinya sebagai auditor internal.

Menunjukkan kaitan penyebab stres pada profesi auditor antara lain adalah:

1. Ambiguitas peran

Ambiguitas peran muncul ketika seorang karyawan tidak cukup informasi untuk kinerja yang efektif pada peran tertentu. Dikatakan ambigu karena peran yang dilakukan tidak jelas dan spesifik.

2. Konflik peran muncul saat ketaatan seseorang pada satu rangkaian ekspektasi mengenai pekerjaan, mengalami konflik dengan ketaatan terhadap serangkaian ekspektasi lain. Mudah-mudahan, ketika individu merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran. Luthans (2005) menyatakan konflik peran terjadi jika karyawan dan anggota tim:

- Diminta melakukan tugas yang sulit
- Diharuskan melakukan tugas yang bertentangan dengan nilai pribadi.

Jika bisa kita tarik dalam kehidupan pekerjaan auditor yang mengutamakan *teamwork*, maka konflik

peran dapat terjadi bila adanya tuntutan dari salah satu pihak, atau pihak lainnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, ekspektasi dan harapan kita. Sebagai contoh, pada saat seorang auditor dalam penugasan kelompok memiliki pandangan, pemahaman, norma, dan cara kerja yang berbeda dengan rekan atau bahkan atasan kerjanya, maka ia dapat mengalami konflik peran.

3. Kelebihan beban kerja dapat dibedakan menjadi dua:

- Kelebihan beban kualitatif: saat orang merasa kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau standar kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi.
- Kelebihan beban kuantitatif: diakibatkan terlalu banyaknya hal yang harus dilakukan, atau tidak terdapatnya waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ketiga hal ini sering kali dikaitkan dan disebutkan menjadi penyebab munculnya stres pada profesi ini. Lalu apa kaitannya dengan

independensi? apakah auditor yang kurang independen akan mengalami tekanan/ stres?

Independensi dan Stres Auditor

Penulis mencoba mencari keterkaitannya antara independensi pada auditor internal dengan stres yang mereka hadapi. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat kedua hal tersebut dapat berhubungan?

Awalnya penulis berangkat dari tulisan yang menyebutkan bahwa Auditor internal merupakan staf dari dalam instansi dan mereka memeriksa teman sejawat mereka sendiri, sehingga sering terjadi pengalihfungsian pada saat akan mengaudit. Selain itu auditor internal juga bekerja untuk manajemen atau bekerja untuk instansi, hal ini juga yang menyebabkan independensi audit masih sering dipertanyakan. Auditor internal memberikan pendapat yang independen dan objektif kepada pimpinan organisasi atas pengelolaan risiko yang dihadapinya dan dipertanyakan apakah pada tingkat yang dapat diterima.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka internal auditor tidak bertanggung jawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Bagian ini harus mempunyai wewenang

dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam instansi sehingga dalam melakukan kegiatannya, internal auditor dapat bertindak objektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya internal auditor tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi (Widyatama, 2012).

Pada penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa orang yang mengalami gangguan pada independensi dan objektivitasnya, dapat mengalami konflik peran dalam bekerja. Hal ini disebabkan adanya irisan wewenang, tugas, bahkan *stakeholder* yang saling mempengaruhinya dalam bekerja. Belum lagi pengaruh atasan dalam fungsi eksekutif, kelompok dan fungsinya sebagai auditor internal. Kebingungan untuk bersikap dan memenuhi tuntutan mana yang harus diikuti akan menyebabkan seorang auditor menjadi sulit untuk objektif bahkan *dealing* dengan tekanan yang dihadapi.

Maka sangat dimungkinkan seorang auditor yang memiliki pekerjaan tumpang tindih akan mengalami stres dan tekanan yang cukup besar dalam pekerjaannya. Efek stres dan *burn out* berakibat buruk pada pekerjaan auditor, salah satunya adalah produksi kerja, serta tingkat *turn over* yang tinggi pada suatu instansi. Perlu diketahui tingginya tingkat *turn over* juga menjadi penanda cenderung besarnya tingkat stres pada individu di instansi tersebut. Agar tidak terjadi dampak buruk



tersebut, maka sebaiknya dilakukan pengelolaan dan pencegahan.

Beberapa program yang dapat dilakukan dan ditargetkan mencakup:

1. Program pelatihan untuk mengelola dan mengatasi stres.
2. Merancang ulang pekerjaan untuk meminimalkan *stressor*.
3. Mengubah gaya manajemen sehingga memasukkan lebih banyak dukungan dan bimbingan untuk membantu pekerja mencapai tujuan mereka.
4. Jam kerja yang lebih fleksibel dan perhatian yang diberikan kepada keseimbangan kehidupan kerja/ keluarga dan kebutuhan seperti perawatan anak dan orang tua lanjut usia.
5. Komunikasi dan praktik *team building* yang lebih baik.
6. Umpan balik yang lebih baik atas kinerja pekerja dan ekspektasi manajemen.

Beberapa hal tersebut merupakan ide program yang dapat dilakukan oleh instansi dan manajemen untuk karyawan. Sebuah penelitian menunjukkan *organizational fairness* (berupa transparansi, *treatment* yang adil, ketersediaan informasi, dan komunikasi interpersonal dari instansi serta manajemen) memiliki efek

terhadap rendahnya stres dan *burn out* yang bermuara pada tingginya komitmen dan rendahnya *turn over* (Herda, 2012).

Dinamika di atas menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya stres di kalangan auditor, namun dengan adanya ide program dan *support* dari manajemen instansi tentunya akan dapat membantu seorang auditor untuk mengelola kondisi stresnya dan pada akhirnya dapat menimbulkan dampak positif terhadap instansi.

BPKP tentunya memiliki perhatian cukup besar terhadap kesejahteraan psikologis karyawannya. Adanya fasilitas klinik, koperasi, sarana olah raga, dan sebagainya merupakan contoh dari sebagian kecil bentuk pemenuhan fasilitas dukungan perusahaan untuk kegiatan di samping pekerjaan. Pendampingan psikologis karyawan secara individual dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan penyediaan layanan yang bersifat konstruktif. Hal ini merupakan sebuah wacana ide yang dapat menjadi perhatian bagi kita semua dalam rangka menjaga, mengelola dan meningkatkan kesehatan mental dan psikologis masyarakat BPKP ■

(Sheni Desinta- MAC BPKP)



Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional

Pengarang : Ardeno Kurniawan, S.E., M.Acc., Ak.
Penerbit : BPFE UGM Yogyakarta
Jumlah Halaman : 294 Halaman

Fraud yang terjadi di sektor publik berupa korupsi merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dengan berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Diperlukan sistem-sistem tertentu untuk dapat memberantas korupsi. Sistem-sistem inilah yang menjadi pembahasan dalam buku ini.

Dalam Bab 2 buku ini, terdapat banyak teori menjelaskan hal-hal apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* atau korupsi. Selain itu, perlu diketahui seperti apa psikologi seseorang yang menyebabkan dirinya melakukan *fraud*. Dalam buku ini, terdapat beberapa teori dalam bidang psikologi dan kriminalitas, berbagai

Fraud yang terjadi di sektor swasta dan lembaga pemerintahan telah menimbulkan banyak kerugian. Putra Nabi Adam a.s., Qabil, adalah individu pertama yang melakukan fraud ketika dia dengan sengaja hendak berlaku curang kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang buruk kepada Tuhan. Peradaban Yunani kuno mengenal fraud melalui tulisan Aristoteles yang melaporkan praktek fraud. Dalam mitologi Yunani itu sendiri, fraud merupakan salah satu isi dari "Pandora Box".

macam tipologi individu serta alur pikir pelaku *fraud*. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai mengapa seseorang melakukan *fraud*, dari aspek psikologi.

Bab 2 dari buku ini juga membahas mengenai *behavioral symptoms of fraud*, yaitu perilaku-perilaku para pelaku *fraud* yang dapat diobservasi. Perilaku tersebut dapat berupa tanda-tanda verbal, tanda-tanda paralinguistik maupun tanda-tanda non verbal. Harus diketahui bahwa salah satu sifat

dasar manusia adalah menghindari kecemasan. Untuk menghilangkan kecemasan yang ada, maka pelaku *fraud* akan melakukan berbagai macam tanda-tanda perilaku tertentu. Dengan memahami tanda-tanda ini dengan baik, maka investigator dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih efektif dan efisien.

Good governance. Istilah ini sering didengar dan digaungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan

Melalui reformasi birokrasi maka akan tercipta aparatur negara yang memiliki profesionalisme tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila unsur-unsur reformasi birokrasi dapat diterapkan dengan baik di seluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat korupsi di sektor publik akan dapat ditekan dan dihilangkan.

good governance maka diperlukan implementasi konsep *reinventing government*, atau yang di Indonesia dikenal dengan nama reformasi birokrasi.

Reformasi pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk mengubah cara kerja dan perilaku di dalam sebuah organisasi karena cara kerja tersebut tidak lagi efektif dan penuh dengan penyimpangan. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi serta menghasilkan aparatur negara yang profesional, produktif dan memiliki kinerja yang baik.

Melalui reformasi birokrasi maka akan tercipta aparatur negara yang memiliki profesionalisme tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila unsur-unsur reformasi birokrasi dapat diterapkan dengan baik di seluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat korupsi di sektor publik akan dapat ditekan dan dihilangkan.

Integritas. Inilah kunci utama untuk memberantas korupsi. Tanpa adanya integritas dalam diri seseorang, hampir mustahil korupsi

dapat diberantas. Sistem sesempurna apapun akan menjadi sistem yang korup apabila dijalankan oleh orang-orang yang korup dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, aspek integritas dalam sektor publik harus menjadi perhatian utama.

Buku ini membahas mengenai dua sistem utama berkaitan dengan bagaimana menegakkan integritas di lembaga pemerintah. Sistem yang pertama adalah Sistem Integritas Nasional yaitu sebuah sistem yang melibatkan seluruh lembaga-

Sistem yang kedua adalah Zona Integritas yang merupakan perwujudan komitmen sebuah lembaga dan instansi pemerintah untuk mencegah korupsi. Sebagai lampiran buku ini, dicantumkan Kertas Kerja Evaluasi Zona Integritas, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mewujudkan Zona Integritas dan cara menghitung dan menjawab masing-masing sub indikator Zona Integritas■

(Ardeno Kurniawan - Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman)



negara dalam sebuah jejaring yang dinamis dan saling menguatkan agar dapat tercipta kerja sama antara lembaga-lembaga negara tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.



Alkisah, seorang pemburu hendak berkemas berangkat ke tengah hutan untuk memulai perburuannya. Namun berbeda dengan kemarin, kali ini lelaki tersebut bertekad hendak membawa pulang hasil buruan yang paling dicari, yaitu seekor rusa jantan! Maka ia pun melangkah tegap masuk ke hutan dengan asa yang menjulang.

Sesampainya di tengah hutan, lelaki itu pun mengambil posisi siap siaga untuk menjemput rejekinya hari ini. Dengan sebilah tombak di tangan, ia menunggu di suatu tempat yang menurutnya paling ideal untuk menyergap buruan nomor wahid itu. Sekelebatan muncul burung belibis di depannya. Namun pemuda tadi sama sekali tak menggubrisnya karena mengincar tangkapan yang lebih besar. Sejurus kemudian, datang kelinci mengendap-endap di hadapannya. Lagi-lagi, sang pemburu mengacuhkannya. Tak lama kemudian, melintas domba di sampingnya. “Ah, aku kan sudah bertekad untuk meraih tangkapan istimewa, bukan seekor domba kecil,” katanya menguatkan diri.

Karena lama menunggu buruan yang tak kunjung datang, sang pemburu pun didera kantuk yang luar biasa. Tak lama, pemuda tadi pun tertidur pulas karena kelelahan yang amat sangat. Namun, tak jauh dari tempatnya, tampak seekor rusa melewati dirinya dan tanpa sengaja menginjak ranting yang menimbulkan suara gaduh. Bukannya mengambil tombak, saking girangnya pemburu tadi pun berteriak kencang sehingga rusa tadi kontan berlari menyelamatkan diri. Akhirnya, hari itu pemburu tadi pun pulang ke rumah dengan tangan hampa.

Banyak diantara kita yang berlagak seperti pemburu tadi. Bukannya tidak boleh menancapkan target yang fantastis. Bukan pula dilarang untuk menciptakan *quantum leap* yang akan menghasilkan suatu lompatan besar perubahan. Namun semuanya harus memiliki fondasi yang kuat, kalkulasi yang akurat, dan perencanaan yang cermat. Tanpa itu semua, maka yang akan terjadi adalah kita akan kehabisan energi di tengah jalan. Tanpa memperhitungkan kekuatan dan kelemahan sumberdaya, maka target hanyalah hitungan di atas

kertas yang tak akan sampai pada kenyataan!

Satu lagi, terlalu tinggi impian yang dipancarkan membuat kita beberapa kali melewatkan kesempatan kecil yang menghampiri. Kita tak pernah berfikir bahwa di dalamnya terkandung peluang hebat yang akan menghasilkan kesempatan emas. Untuk itu, solusinya hanya satu: belajarlah berfikir sederhana namun logis!

Berfikir sederhana bukan berarti berfikir sempit. Atau dengan logika terbalik, berfikir rumit bukan pertanda sebuah kehebatan yang pantas dibanggakan. Dengan alur fikir yang runtut dan logis, maka persoalan serumit apapun akan terselesaikan. Bukan dengan mengedepankan ego, pangkat, dan kedudukan yang malah akan membuat jurang perbedaan. Satu lagi, dalam banyak hal Tuhan membekali manusia dengan masalah-masalah kecil terlebih dahulu, sebelum kelak mempercayakan urusan yang lebih besar. Mari mulai hari ini untuk berfikir sederhana demi terwujudnya target yang luar biasa!

(Yan Eka Milleza)

8 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam wilayah Hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

1. Tanjung Lesung (Banten)
2. Sei Mangkei (Sumatera Utara)
3. Palu (Sulawesi Tengah)
4. Bitung (Sulawesi Utara)
5. Mandalika (NTB)
6. Morotai (Maluku Utara)
7. Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan)
8. Maloi Batuta Trans Kalimantan/ MBTK (Kalimantan Timur)



Menyasar insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Menggerakkan Perekonomian
Di Wilayah Pinggiran Melalui
Pengembangan (KEK)



Paket
Kebijakan
EKONOMI JILID
VI

Proses Cepat
(paperless)
Perizinan Impor
Bahan Baku Obat

Penyediaan Air Untuk
Masyarakat Secara
Berkelanjutan Dan
Berkeadilan



Insentif kemudahan Investasi daerah KEK



Pengurangan PPh, pengurangan
penghasilan netto dan penyusutan
dipercepat



Tidak ada pungutan



Tarif bea masuk dengan Surat
Keterangan Asal (SKA)

Insentif kemudahan Investasi daerah KEK

30
30 30
30 30

Visa kunjungan selama 30 hari,
dapat diperpanjang 5 kali



Administrator KEK dapat memberikan
izin pertanahan



Administrator KEK dapat
mengeluarkan izin prinsip dan usaha

180
menit

Percepatan perizinan maksimal 3 jam



Orang asing dapat memiliki properti



Pengurangan Pajak Hiburan dan
pembangunan pada kawasan wisata



Ada dewan pengupahan dan
lembaga tripartit khusus

Perijinan Bahan Baku Impor



342
menit

Waktu perizinan hanya 5,7 jam



Target 100% paperless

Regulasi Sumber Daya Air



Menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air
(RPP Pengusahaan SDA)



Menyusun RPP tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (RPP
SPAM) Dampak



Memastikan bahwa badan usaha
swasta tidak menguasai
keseluruhan sub sistem
penyelenggaraan SPAM.



Badan usaha swasta melakukan
penyediaan air minum untuk
memenuhi Kebutuhan Sendiri.

**INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE**

**klik....
www.bpkp.go.id**

Beranda

Berita

Tentang Kami

Unit Kerja

Peraturan

Informasi Publik

Warga BPKP



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Kata Kunci

Berita

Carli

**Transformasi Fundamental
Ekonomi Indonesia**

Kebijakan Fundamental



Ekonomi
bertumbuh menjadi ekonomi
berbasis **produksi**



Tepat sasaran
untuk
pengembangan
ekonomi



Pembangunan
bertahap di luar Jawa

IndonesiaBerkembang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
#SetahunJokowiJK

Berita Nasional

Berita Unit

Lampung selatan Siap Tingkatkan Peran APIP dan Terapkan SPIP
20 Nopember 2015 09:17:58 / lampung1 / dibaca: 20 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
[Baca selengkapnya..](#)

Semiloka Akhri Korsupgah Korupsi di Kulon Progo
20 Nopember 2015 09:15:19 / diy1 / dibaca: 11 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
[Baca selengkapnya..](#)

Pentingnya Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
20 Nopember 2015 09:13:15 / puslitbang2 / dibaca: 20 kali / Kat: MOU, Kerjasama
[Baca selengkapnya..](#)

Integrasi SIMDA BMD dengan SIMDA Keuangan tingkatkan Keandalan LKPD
19 Nopember 2015 17:00:20 / adminkita / dibaca: 73 kali / Kat: SIMDA
[Baca selengkapnya..](#)

Tingkatkan Integritas, RSUD lengkapi "Organ Institusi"
19 Nopember 2015 07:56:31 / kalsel1 / dibaca: 71 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
[Baca selengkapnya..](#)

Unduhan Teratas

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014

Tautan Pintas

1. Renstra dan LAKIP BPKP
2. Laporan Keuangan BPKP
3. Perpustakaan
4. Kalender Diklat
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Warta Pengawasan
7. Galeri Foto
8. Press Release

New



**Layanan Informasi Publik
PPID BPKP**

APIP



**Penilaian Mandiri
Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah**



REFORMASI BIROKRASI

Kiprah serta roadmap penerapan
Reformasi Birokrasi di BPKP



Whistleblower's System



LAPOR!